



BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 100/Kep. 1140-PEM/2021

TENTANG

TIM TEKNIS PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN DI
KABUPATEN MAJALENGKA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, Bupati melimpahkan sebagian kewenangan kepada Camat sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan pada pasal 11 ayat (2) yaitu sebagian urusan Pemerintahan yang dilimpahkan terdiri atas Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan;
- b. bahwa dalam rangka menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan melalui Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), maka perlu memastikan Kecamatan sebagai penyelenggara PATEN telah memenuhi persyaratan Substantif, Administratif dan Teknis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Tim Teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kabupaten Majalengka dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perizinan di Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2012 Nomor 4);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);
13. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2020 Nomor 33).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Majalengka dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas pokok tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. Menginventarisasi Kewenangan Bupati yang berkaitan dengan Pelayanan Administrasi yang dilimpahkan kepada Camat yang menjadi Kewenangan Daerah di Kabupaten Majalengka;
 - b. Mempersiapkan rancangan kebijakan dan petunjuk umum atau teknis yang dibutuhkan dalam rangka penerapan PATEN;
 - c. Memfasilitasi peningkatan penyelenggaraan PATEN;
 - d. Merekomendasikan kepada Bupati untuk Kecamatan yang telah memenuhi syarat ditetapkan sebagai Penyelenggara PATEN.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 2 Desember 2021



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
 Nomor : 100/Kep. 1140-PEM/2021
 Tanggal : 2 Desember 2021
 Tentang : TIM TEKNIS PELAYANAN ADMINISTRASI
 TERPADU KECAMATAN DI KABUPATEN
 MAJALENGKA

SUSUNAN PERSONALIA TIM TEKNIS PATEN
 DI KABUPATEN MAJALENGKA

- a. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka.
- b. Wakil Ketua I : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
- c. Sekretaris : Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
- d. Anggota :
 1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
 2. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
 3. Inspektur Kabupaten Majalengka.
 4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka.
 5. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Majalengka.
 6. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka.
 7. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka.
 8. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka
 9. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka.
 10. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka.
 11. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka.
 12. Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka.
 13. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Majalengka.
 14. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Majalengka.
 15. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka.

16. Kepala 5

16. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Majalengka.
 17. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka.
 18. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
 19. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
- e. Pelaksana Teknis :
1. Kepala Sub Bagian Administrasi Kewilayahan pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
 2. Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
 4. Kepala Sub Bagian Kerjasama pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
 3. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
 4. Fungsional Umum pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
- f. Pelaksana Administrasi :
1. Nanang Djuhana, S.IP
Fungsional Umum pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
 2. Endang Susila, S.Sos.
Fungsional Umum pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.

